

## INTERPRETASI HADIS TENTANG LARANGAN MENGGAMBAR HEWAN BERDASARKAN KITAB RIYADHUS SHALIHIN INDEKS NO. 1678

**Kamaludin**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo

[kamal.walisongo99@gmail.com](mailto:kamal.walisongo99@gmail.com)

**Karomatul Jamilah**

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo

[Karomatuljamilah@gmail.com](mailto:Karomatuljamilah@gmail.com)

### Abstrak

*Islam is a religion that loves beauty and in Islam itself there is a relationship with art with provisions in it, in Islam there are several traditions that contain the prohibition of drawing. Regarding this, the scholars have different opinions. Some prohibit it absolutely, and some allow it. In fact, most of them depend on this work for their livelihood. The formulation of the problem in this study is how is the quality of Imam Nawawi's hadith no. 1678, and how is the meaning of the prohibition of drawing animals in the Riyadhus Shalihin hadith no. 1678? This research method uses library research by collecting the required data through books, books and scientific articles. The theory of analysis uses the theory of Hadith Ma'anil theory. The results of this study are first: the quality of the hadith presented in the book of riyadhus shalihin with a reliable sanad about the prohibition of drawing animals properly in order to create a change in customs in social life with the aim of Islam as a religion of rahmatan lil'alamin. Secondly, the prohibition of drawing animals in the Hadith of Riyadhus Shalihin by using something that is common and customary in the community.*

*Keywords: Drawing, Animals, Hadith.*

### A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dengan ajaran yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Sebagai agama yang universal, Islam memiliki dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Selama Rasulullah saw. masih hidup, beliau berperan sebagai sumber utama dalam menentukan hukum dan menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, setelah wafat, hadis yang memuat perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau menjadi rujukan utama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan pentingnya hadis sebagai sumber hukum dan pedoman dalam beragama. Dalam konteks ini, hadis mengenai larangan menggambar hewan, sebagaimana tercantum dalam *Riyadhus Shalihin* indeks nomor 1678, menjadi bagian dari kajian yang perlu dipahami

lebih dalam, baik dari segi kualitas sanad maupun pemaknaannya dalam kehidupan umat Islam..<sup>1</sup>

Islam sendiri merupakan agama yang mengatur segala jenis aspek dalam kehidupan, kajian ilmu dalam Islam sendiri tidak terpaku pada ajaran Islam itu sendiri namun juga pada aspek lain yang relevan terhadap ajaran Islam. Islam sendiri merupakan agama yang mencintai suatu keindahan dimana dalam Islam sendiri terdapat hubungan dengan seni dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, dalam Islam terdapat beberapa hadis yang berisi larangan menggambar makhluk beryawa. Mengenai hal ini, para ulama' memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang melarang secara mutlak, dan ada juga yang memperbolehkan. Adanya pelarangan ini menimbulkan keraguan bagi para muslim yang biasa menggambar makhluk beryawa. Padahal kebanyakan dari mereka menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut.<sup>2</sup>

Namun demikian, adanya perbedaan waktu dan tempat antara Arab dengan wilayah selain Arab melahirkan perbedaan konteks, sehingga perlu diadakan pemahaman secara kontekstual. Jika melihat kondisi pada masa nabi, masyarakat Arab masih berada dalam masa tradisi dari kepercayaan monoteisme, sehingga larangan menggambar sangat masuk akal. Kemungkinan hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan masyarakat Arab dari kebiasaan menyembah patung, gambar dan semacamnya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa larangan menggambar adalah belum hilang kebiasaannya menyembah patung dan semacamnya.

Para ulama' sepakat bahwa membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan atau memilikinya, maka patung serta lukisan tersebut wajib di musnahkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyaa': 52-54, yaitu:

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?”mereka menjawab:”kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya”. Ibrahim berkata:”sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.<sup>3</sup>

Ayat-ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim ketika dia menyaksikan kemusyrikan kaumnya yang menyembah berbagai macam benda-benda ciptaan Allah SWT sebagai tuhan-tuhan selain Allah SWT. Salah satu benda ciptaan tersebut adalah

<sup>1</sup> Umi Khasanah”*Hadis-hadis Tentang Larangan Menggambar Makhluk Beryawa*”skripsi ( UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta,2007 ), hlm.14

<sup>2</sup> Muhammad Dzulfikar”*Hukum Menggambar Motif Makhluk Beryawa*”skripsi ( UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023 ), hlm.18

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,(Bogor:Maqfirah Pustaka, 2006),hlm.326

patung-patung atau berhala-berhala. Gambar makhluk hidup hasil lukisan tangan. Gambar semacam ini haram dan kesepakatan ulama',<sup>4</sup> Rasulullah saw bersabda:

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يَعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. رواه البخاري

Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar itu nanti pada hari kiamat akan tersiksa, dimana di katakan kepada mereka hidupakanlah apa yang kamu buat.<sup>5</sup>

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa orang yang menggambar nanti di hari kiamat akan di tuntutan untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut, sedangkan ia tidak akan mampu untuk menghidupkannya. Adapun membuat gambar pepohonan, pemandangan, kantong pelana unta, dan sebagainya, yaitu yang tidak membuat gambar hewan dan manusia maka tidak diharamkan. Namun tuntutan ini sebenarnya hanya untuk menghina dan menyatakan ketidakmampuan, sebab ia tidak mungkin bisa melakukannya. Karena kemampuan seorang manusia terbatas, serta tidak mungkin bisa di bandingkan dengan sifat kesempurnaan Allah SWT.

Pada umumnya orang-orang menggunakan gambar, baik berupa lukisan ataupun foto-foto, untuk menjadikannya sebagai hiasan, baik di dalam rumah, kantor, kelas, maupun ruangan lainnya, ada juga yang memasang ukir-ukiran ataupun patung, baik untuk hiasan *indoor* maupun *outdoor*. Contoh untuk hiasan *indoor* misalnya patung-patung yang di pasang pada kolam yang berfungsi sebagai air mancur, maupun patung yang di pasang di pintu gerbang contoh lain misalnya, patung-patung yang ada di jalan raya, biasanya terdapat di persimpangan jalan, ataupun yang berada di dalam sebuah pameran. Hiasan tersebut di pasang karena hiasan dalam bentuk tersebut di anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dan menjadi adat di lingkungan masyarakat. Dengan melihat hadis di atas, sudah menjadi kewajiban kita yang mengetahui untuk menempatkan kebiasaan tersebut sesuai dengan tuntutan islam.<sup>6</sup> Menurut Imam Nawawi dan sebagian ulama' lainnya, mengatakan, melukis gambar binatang itu haram, bahkan termasuk sebagian dari dosa-dosa besar, karena di ancam dengan ancaman yang keras, baik dia membuat karena untuk menghina atau untuk yang lain, hasilnya di pergunakan untuk apa pun hukumnya haram, karena padanya agama terdapat( unsur-unsur menyamai ciptaan Allah ).

Islam adalah agama yang berlaku bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dengan ajaran yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Sebagai agama yang universal, Islam memiliki dua sumber utama,

<sup>4</sup>Mu'ammal Hamid, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni*, terjemah, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 38.

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Kitab Riyadhus Shalihin*, Terj. Muslich Shabir, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 1981.

<sup>6</sup> Yahya Bin Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Timur Tengah; Darul Minhaj, tt), hlm. 276

yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Selama Rasulullah saw. masih hidup, beliau berperan sebagai sumber utama dalam menentukan hukum dan menyelesaikan berbagai persoalan. Namun, setelah wafat, hadis yang memuat perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau menjadi rujukan utama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan pentingnya hadis sebagai sumber hukum dan pedoman dalam beragama. Salah satu ajaran Islam yang disampaikan dalam hadis adalah larangan menggambar makhluk bernyawa. Di antara sarana yang dapat mengarah pada keburukan adalah menggambar makhluk bernyawa, sehingga Islam melarang praktik tersebut dalam berbagai keadaan. Hal ini disebabkan karena gambar makhluk bernyawa dapat menjadi jalan bagi berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penyembahan berhala atau pengagungan yang berlebihan terhadap suatu gambar. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan larangan ini, dengan sebagian melarang secara mutlak, sementara yang lain memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Dalam konteks ini, hadis mengenai larangan menggambar hewan sebagaimana tercantum dalam *Riyadhus Shalihin* indeks nomor 1678 menjadi bagian dari kajian yang perlu dipahami lebih dalam, baik dari segi kualitas sanad maupun pemaknaannya dalam kehidupan umat Islam.

Alasan dari penelitian ini adalah karena di zaman sekarang banyak orang yang mengedepankan nilai estetika dalam memandang karya seni seperti patung dan lukisan, oleh karena itu apabila mengacu pada kaidah maka menggambar masa sekarang adalah boleh, hal ini di karenakan dari larangan menggambar telah hilang. Karena pada umumnya orang-orang menggunakan gambar baik berupa lukisan atau foto untuk dijadikan sebagai hiasan, baik didalam rumah, kantor, kelas, maupun ruangan lainnya. Maka dari alasan penulis meneliti hadis ini karena penulis hanya berusaha untuk meneliti larangan menggambar hewan seperti apa yang diajarkan didalam Islam melalui hadis nabi.

Pemilihan kitab *Riyadhus Shalihin* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan epistemologis, yakni kemudahan dalam memahami hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Kitab ini menyajikan kumpulan hadis-hadis shahih yang telah diklasifikasikan secara tematik, sehingga mempermudah pembaca dalam mengakses dan menggunakannya sebagai referensi dalam penulisan atau penelitian. Selain itu, *Riyadhus Shalihin* tidak mencantumkan sanad secara lengkap, yang membuatnya lebih ringkas dan mudah dipahami tanpa menimbulkan kejenuhan bagi pembaca. Dengan demikian, kitab ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin mengkaji hadis dengan fokus pada substansi ajarannya tanpa harus menelusuri rangkaian sanad secara mendetail.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur, Dan menggunakan metode syuhudi ismail, dan teori Abdul Mustaqim yaitu asbabul wurud, sosio hiatoris

## **B. Pembahasan**

## **Nama lengkap dan kelahirannya Imam Nawawi**

Nama lengkap beliau adalah Al Imam, Al-Hafizh, Syaikhul Islam, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Bin Murry Bin Hasan Bin Husain Bin Muhammad Bin Jum'ah Bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Beliau Terkenal Dengan Nama An-Nawawi yang disandarkan dengan nama kampung beliau Desa Nawa, sebuah Desa di Kota Damaskus yaitu kota Syiriah saat ini, <sup>7</sup>kunyahnya adalah Abu Zakaria, namun nama tersebut bukan nama anak Imam Nawawi, karena seumur hidup beliau tidak pernah menikah, namun kebiasaan orang-orang arab memberikan julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya.<sup>8</sup>

Beliau lahir pada bulan muharrom tahun 631 H di Desa Nawa, salah satu desa bagian selatan yang berjarak kurang lebih 90 Km dari Kota Damaskus, ayah beliau bernama Syaraf bin Muriy, beliau bekerja sebagai pedagang di desa Nawa untuk menghidupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, beliau seorang yang sangat ketat dalam mengatur bisnisnya agar mendapatkan rizki yang halal, ayah beliau wafat pada tahun 685 H, sembilan tahun setelah wafatnya Imam Nawawi,<sup>9</sup> sejak kecil beliau memang berbeda dengan anak-anak kecil di masanya, beliau menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an meskipun ayahnya beliau mengajaknya ketoko beliau tidak melalaikan dirinya dari membaca Al-Qur'an.<sup>10</sup>

## **Pendidikan dan rihlah ilmiah dalam mencari ilmu**

Saat beliau berumur sembilan tahun ayahnya membawa beliau ke Damaskus untuk mencari ilmu, beliau di tempatkan di madrasah Rawahiyah, didekat masjid Al-Umawi, sengaja beliau ditempatkan disana agar mudah untuk menghadiri majlis ilmu yang diampu oleh para ulama' pada saat itu, salah satunya adalah Syekh Jamaluddin Abdul Kafi Ad-Dimasyqi, selaku khotib dan imam masjid Al-Umawi, beliau juga pernah belajar kepada seorang mufti dari Syam, yang juga mengisi majlis ilmu di sana yaitu Syeikh Tajuddin Abdur Rahman bin Ibrahim Al-Fazari,<sup>11</sup> dalam hal ibadah beliau mengikuti Syeikh Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Magrabi, dalam kesehariannya beliau selalu menyibukkan dirinya dalam mempelajari ilmu sebanyak dua belas kali dalam sehari kepada gurunya, dengan cara membaca dan menjelaskan secara langsung di hadapan gurunya sebanyak dua belas mata pelajaran yang beliau tempuh dalam satu hari.

---

<sup>7</sup> Abi Medan (Abi Fkhrur Razi), *Terjemah Imam Nawawi Dan Terjemah Muqoddimah Mahalli*, (Situbondo, Cyber Media Publishing, 2019), 6.

<sup>8</sup> Ahmad Farid, 60 Biografi *Ulama' Salaf*, Terj. Masturi Irham, Asmu'i Taman, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm 756.

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Adabul 'Alim Wal Muta'allim*, Terj. Hijrian A.Prihantoro. Hlm 9.

<sup>10</sup> Abi Medan (Abi Fkhrur Razi), *Terjemah Imam Nawawi Dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo, Cyber Media Publishing, 2019), hlm 7.

<sup>11</sup> Imam Nawawi, Terj Hijrian A. Prihantoro, Hlm, 11.

Setelah itu beliau berangkat haji bersama ayahnya pada tahun 651 H, lalu pergi ke Madinah dan sempat menetap di sana selama satu bulan setengah, setelah itu beliau kembali lagi ke damaskus beliau juga pernah menuntut ilmu ke Baitul Maqdis, beliau selalu menyibukkan dirinya dalam beribadah dan menuntut ilmu dan selalu melaksanakan puasa dan qiyamul lail, selain itu beliau senantiasa membaca Al-Qur'an dan berdzikir.

### **Guru-Guru Imam Nawawi**

Beliau merupakan sosok yang sangat haus dalam mencari ilmu, tidak heran jika beliau dijadikan sebagai rujukan ummat dalam mencari solusi, beliau menggali ilmu dari berbagai guru yang membimbingnya, di antara guru-guru beliau dalam Ilmu Hadis adalah:

1. Syeikh Al-Imam Imamuddin Abu Al-Fadhail Abdul Karim bin Jamaluddin Abdus Shomad Bin Muhammad Al-Anshori Ad-Dimasyqi bin Harstani, wafat tahun 662 H.
2. Syeikh Syafaruddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Anshori Al-Usi Ad-Dimasyqi wafat pada tahun 662 H.
3. Syeikh Abdul Baqa' An-Nabulisi Al-Hafizh Khalid bin Yusuf bin As'ad bin Hasan, wafat tahun 663 H, Imam Nawawi mempelajari kitab tentang *Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal* karya Abdul Ghani Al-Maqdisi kepada beliau.
4. Ibnu Alburhan Abu Ishak Ibrahim bin Abi Hafs Umar bin Faris Al-Wasithi, wafat pada tahun 664 H, Imam Nawawi belajar kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim.
5. Al-Imam Al-Hafizh Dhiyauddin Abu Ishak Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi Al-Mashri Ad-Dimasyqi, wafat pada tahun 668 H, Imam Nawawi berguru kepada beliau mempelajari kitab *shohih muslim, shohih bukhari, dan al-jam'u baina ash-shahihain*.
6. Al-Imam Zainuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdudaim bin Nu'mah, wafat tahun 668 H, beliau merupakan seorang ahli sanad dari Negara Syam.
7. Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Abi Al-Yasir Syakir Bin Abdullah At-Tunukhi, wafat pada tahun 672 H.
8. Al-Imam Jamaluddin Abu Zakariyah Yahya bin Abu Manshur bin Abib Al-Fath Bin Rofi' Al-Hambali yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Habasyi.
9. Syeikh al-Imam Syamsyuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Ash-Sholihin Al-Hambali, wafat pada tahun 650 H.<sup>12</sup>

### **Murid-Murid imam Nawawi**

Pengajian beliau banyak di ikuti oleh para Ulama' dan Hamin'afid, ilmu dan fatwa-fatwa beliau menyebar ke seluruh negara, diantara murid-murid beliau adalah:

---

<sup>12</sup> Abi Medan (Abi Fkhrur Razi), hlm, 12-14.

Alamah khadim 'alauddin 'attar., Syaikh abu abbas bin ibrahim bin mas'ud, merupakan, murid beliau dalam ilmu nahwu., Muhaddits abu abbas bin ibrahim bin faraj isybili., Syaikh syihab ahmad bin muhammad bin abbas bin ja'wa, seorang mufti yang zuhud., Syaikh rasyid isma'il bin usman bin abdul karim bin mu'allin, seseorang yang bermadzhab Hanafi., Jamil rofi' samidi hajras bin sya'i, beliau seorang ahli hadis dan lainnya.<sup>13</sup>

### **Karya-Karya imam Nawawi dan kitab Riyadhus Shalihin**

Meskipun usia Imam Nawawi singkat namun buah karya beliau begitu banyak dan dapat dijadikan pedoman hidup bahkan di zaman milenial saat ini, diantara kitab-kitab beliau dalam bidang hadis:

Al-Arba'in An-Nawawi, kumpulan 40 tempatnya 42 hadis penting.

Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis mengenai etika, sikap dan tingkah laku yang saat ini banyak digunakan di dunia Islam.

Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), penjelasan kitab Shahih Muslim bin al-Hajjaj.

At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir, pengantar studi hadis.<sup>14</sup>

### **Latar belakang penyusunan kitab riyadhus shalihin**

Dalam muqaddimahnya Imam Nawawi menuturkan, bahwa tujuan penulisan tidak lain mengajak orang-orang yang hendak menuju ridho Allah, serta beliau bermaksud untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan meluruskan sesuatu apabila terjadi peselisihan, lantas beliau bermaksud untuk membuat sebuah kitab *Mukhtashor* (ringkasan) yang berisi penjelasan bagaimana jalan menuju akhirat yang mencakup adab dhohir dan batin meliputi hadis-hadis targhib dan tarhib,<sup>15</sup> tentang zuhud melatih nafsu, mendidik akhlak yang baik, membersihkan hati dan cara mengobatinya, memelihara anggota tubuh dan lainnya.

### **Gambaran Isi Kitab Riyadhus Shalihin**

Imam An-Nawawi, dalam penyusunan kitab *Riyadhus Shalihin*, memulai setiap bab dengan mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema yang dibahas. Setelah itu, beliau menyertakan hadis-hadis yang berkaitan, dengan hanya mencantumkan nama sahabat sebagai perawi pertama tanpa menyebutkan seluruh rantai sanad, untuk memudahkan pembaca dalam menghafal dan memahami hadis-hadis tersebut. Di akhir matan hadis, Imam An-Nawawi seringkali menegaskan status keabsahan hadis dengan menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan keshahihannya. Metode penulisan ini bertujuan untuk memudahkan para pelajar dan pembaca dalam

---

<sup>13</sup>Ibid., 17.

<sup>14</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi*, 2023, Hlm 3.

<sup>15</sup> Hadis Targhib Adalah: Hadis yang mendorong ummat islam agar giat berbuat kebaikan dan ibadah  
Hadis Tarhib Adalah: Hadis yang menakuti ummat islam agar tidak mengerjakan perbuatan yang haram

memahami dan mengamalkan isi kandungan kitab tanpa merasa jenuh dengan penyebutan sanad yang panjang.<sup>16</sup>

### **Hadis tentang larangan menggambar hewan**

Dalam kitab Riyadhus Shalihin terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan menggambar hewan, namun yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin no. Indeks 1678.

Setelah menemukan hadis yang menjadi objek kajian ini maka perlu penelitian lebih lanjut terkait keberadaan hadis tersebut, maka perlu melakukan takhrij hadis untuk mengetahui jalur periwayatan dan informasi- informasi penting terkait ke shahih-han sanad dan matan hadis tersebut.

Istilah *takhrij* hadis merupakan salah satu upaya ulama muhaddis menjelaskan asal usul hadis dan menunjukkan dimana hadis itu berada dengan mengemukakan redaksi secara lengkap.<sup>17</sup>

Dalam takhrij hadits dapat di temukan dengan cara, mengetahui nama rawi pertama atau sanad terakhir dari suatu hadis, lafad matan secara lengkap di sertai dengan sanad, dalm hal ini maka perlu malakukan penelusuran melalui kitab- kitab atraf, kitab-kitab musnad, kitab-kitab mu'jam atau menggunakan aplikasi Gawamik Al-Kalim.<sup>18</sup>

### **I'tibar sanad**

Setelah ditemukan redaksi hadis secara lengkap maka perlu penelusuran lebih lanjut terkait ketersambungan sanad hadis secara lengkap yang ada kutub As-Sittah sehingga dapat diketahui secara jelas kualitas hadis Imam Nawawi.

Tujuan dilakukan penelusuran i'tibar sanad agar dapat terlihat jelas seluruh jalur sanad yang di teliti, nama-nama periwayat hadis, dan metode periwayatan hadis pada masing-masing periwayat, sehingga dapat di ketahui keseluruhan sanad pada objek kajian ini berstatus mutabi' atau syahid, Mutabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung artinya bukan sahabat, Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung yakni sahabat nabi.<sup>19</sup>

Setelah melakukan penelusuran maka di temukan redaksi hadis Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Shalihin no. Indeks 1678 terdapat dalam kitab Shahih Bukhari,

---

<sup>16</sup> Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Terjemahan oleh Muslich Shabir. (Semarang: CV Toha Putera, 1981.)hlm. 4

<sup>17</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, (Amzah, Jakarta: November, 2014), Hlm 2.

<sup>18</sup> Suryadi dan Muhammad Al- Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Teras, Yogyakarta: November 2009), hlm 34.

<sup>19</sup> Suryadi dan Muhammad Al- Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, hlm 67.

Shahih Muslim, dan Riwayat Imam Ahmad, maka perlu penelusuran lebih lanjut terkait sanad dan metode periwayatan hadis dari Rasulullah sampai Mukhorrijnya, sehingga dapat di ketahui kualitas hadis Imam Nawawi.

Dari beberapa hadis yang penulis telah temukan bahwasanya hadis tersebut memiliki kualitas shahih, karena telah memenuhi kriteria keshahihan hadis, diantaranya semua sanadnya bersambung, dan semua perawinya adil dan dhabit.

### **Naqd sanad**

Setelah melakukan penelusuran, di temukan mata rantai periwayatan hadis secara lengkap, maka perlu penelusuran lebih lanjut pada masing-masing perawi dan metode periwayatan hadis pada masing-masing perawi.

Sehingga dari penelitian periwayatan hadis tersebut dapat di ketahui secara jelas hadis tersebut dapat di pertanggung jawabkan bahwa hadis tersebut memang berasal dari sumbernya (Rasulullah) atau hanya di buat-buat oleh orang lain.

Untuk memastikan keabsahan setiap perawi dalam suatu hadis, diperlukan penelitian mendalam terhadap ketersambungan sanad. Hal ini dilakukan dengan menelusuri biografi masing-masing perawi, menilai karakter dan kepribadian mereka, serta mengkaji kemampuan intelektualnya dalam menghafal hadis. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dalam sanad tersebut tidak terdapat *syād* (kejanggalan dalam periwayatan) maupun *'illat* (cacat tersembunyi yang dapat memengaruhi keabsahan hadis). Dengan metode ini, keabsahan suatu hadis dapat dipastikan secara lebih objektif dan akurat.<sup>20</sup>

### **Analisis kritik sanad**

Kualitas hadis dari segi sanad merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadis, dan yang menjadi objek penelitian kualifikasi jajaran perawi untuk mengetahui hubungan anatra guru dan murid pada masing-masing rawi yang disebut tahammul wa al-‘Ada’.<sup>21</sup>

Menurut istilah sanad berasal dari bahasa arab *سند يسند سندا* berarti sandaran atau tempat sandaran, tempat bersandar dan dipegangi atas kebenarannya. Secara istilah sanad di artikan dengan silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis.<sup>22</sup>

Sanad merupakan faktor utama yang menentukan kualitas sebuah hadis, karena berfungsi sebagai jalur transmisi yang menghubungkan perawi dari satu generasi ke generasi lainnya hingga sampai kepada Rasulullah saw. Dalam kajian ilmu hadis, sanad

---

<sup>20</sup> Suryadi dan Muhammad Al- Fatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadits*, hlm 99- 116

<sup>21</sup> Umi Sumbullah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 31.

<sup>22</sup> Mahmud al- Tahhan, *Tafsir Mustalah al-Hadis* (Pakistan: Maktabah al- Busyro, 2010), hlm. 18-19.

yang kuat akan menunjukkan keautentikan suatu riwayat, sedangkan sanad yang lemah dapat menyebabkan hadis dianggap dhaif atau bahkan *maudhu'* (palsu).<sup>23</sup>

#### 1. Pentingnya Ketersambungan Sanad (Ittishal Sanad)

Salah satu syarat utama hadis yang berkualitas adalah bersambungannya sanad, yang berarti setiap perawi dalam rantai periwayatan memiliki hubungan langsung sebagai guru dan murid. Jika dalam sanad terdapat perawi yang terputus (*inqitha'*), hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang lemah (*dhaif*). Oleh karena itu, dalam menganalisis hadis tentang larangan menggambar hewan dalam *Riyadhus Shalihin* indeks nomor 1678, perlu diteliti apakah sanadnya bersambung dan tidak terdapat perawi yang hilang di antara rantai periwayatannya.

#### 2. Kredibilitas Perawi (*Al-Jarh wa Al-Ta'dil*)

Selain memastikan ketersambungan sanad, kualitas hadis juga bergantung pada kredibilitas para perawinya. Dalam ilmu *jarh wa ta'dil*, perawi hadis diklasifikasikan berdasarkan kejujuran (*tsiqah*), kekuatan hafalan, dan konsistensi dalam meriwayatkan hadis. Perawi yang memiliki reputasi baik dalam keilmuan dan keadilan akan menjadikan sanad lebih kuat, sedangkan jika terdapat perawi yang lemah atau dikenal sebagai pendusta, maka hadis tersebut bisa jatuh menjadi *dhaif* atau bahkan *maudhu'*.

#### 3. Bebas dari Syadz dan 'Illat

Hadis yang berkualitas juga harus bebas dari *syadz* (kejanggalan dalam periwayatan) dan *'illat* (cacat tersembunyi dalam sanad atau matan). Jika suatu hadis bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat atau memiliki kelemahan dalam periwayatannya, maka hadis tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shahih. Oleh karena itu, dalam penelitian hadis larangan menggambar hewan ini, perlu dilakukan perbandingan dengan riwayat lain untuk memastikan keabsahannya.

#### 4. Analisis Sanad dalam hadis yang Dibahas

Hadis mengenai larangan menggambar hewan yang terdapat dalam *Riyadhus Shalihin* indeks nomor 1678 kemungkinan besar bersumber dari kitab hadis utama seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Jika hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka kualitasnya dapat dipastikan shahih karena kedua kitab ini dikenal sebagai kumpulan hadis dengan sanad yang paling kuat dan terpercaya. Namun, jika hadis ini berasal dari kitab-kitab lain, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap jalur sanad dan derajat hadisnya.

### **Kritik Matan**

Kata matan atau al-matn menurut bahasa berarti tanah yang tinggi,<sup>24</sup> sedangkan secara istilah matan ialah lafad-lafad hadis yang didalamnya mengandung makna-

---

<sup>23</sup> An-Nawawi, Imam. *Riyadhus Shalihin*. Penerjemah: Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.

makna tertentu atau yang biasa disebut dengan isi hadis. Dalam ilmu hadis matan disebut dengan penghubung sanad yang berarti sabda Nabi Muhammad, yang disebutkan setelah selesai menyebutkan sanad.<sup>25</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kritik matan ialah sebuah usaha untuk meneliti hadis hingga sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya. Atau dengan kata lain matan hadis lebih bergerak pada level pengujian apakah kandungan ungkapan matan itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis yang benar. Matan suatu hadis dapat diketahui keshahihannya jika dinyatakan *maqbul* (diterima), dan dapat dikatakan sebagai matan yang shahih apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

**1) Tidak bertentangan dengan hukum al-qur'an yang telah muhkam.**

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَتَمَّ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya:”patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?”mereka menjawab:”kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya”. Ibrahim berkata:”sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata.<sup>26</sup>

Dari ayat Nabi Ibrahim AS ketika dia menyaksikan kemusyrikan kaumnya yang menyembah berbagai macam benda-benda ciptaan Allah SWT sebagai tuhan-tuhan selain Allah SWT. Salah satu benda ciptaan tersebut adalah patung-patung atau berhala-berhala.

**2) Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami abu bakar bin abi syaibah telah menceritakan ali bin mushir dan telah menceritakan ibnu mutsna telah menceritakan yahya pada kami semua dari ubaidillah dan telah menceritakan ibnu numair teks miliknya, telah menceritakan kepada kami abi, telah menceritakan kepada kami ubaidullah, dari nafi’, dari ibnu umar, telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda:” sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa dihari kiamat, dikatakan kepadanya:” hidupakanlah apa yang kamu gambar.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*, 46.

<sup>25</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), 94.

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor:Maqfirah Pustaka, 2006), hlm.326

<sup>27</sup> Software CD Gawamik Al Kalim, Islam Web, di akses, Tanggal 19 November 2024, 01:00

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa orang yang menggambar nanti di hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepadanya: “hidupkanlah apa yang kamu gambar”.

### 3) Tidak bertentanga dengan sunnatullah

Dalam kehidupan manusia ketika menggambar sering dapat berakibat fatal tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan berupa pemandangan lainnya, dengan pemahaman yang dimiliki mengenai al-qur'an dan as-sunnah maka hal-hal negatif yang telah disebutkan pasti tidak mungkin terjadi jika umat muslim senantiasa mengikuti keteladanan Rasulullah Saw. yang mana beliau merupakan uswatun hasanah bagi semesta alam<sup>28</sup> dan merupakan bentuk kesempurnaan komunikasi (*hablu min Allah dan hablu min annas*)<sup>29</sup>

### 4) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah atau sirah nabawiyah yang sahih

Diantara sejarah yang menggambarkan tentang lukisan dalam Islam adalah ketika Rasulullah melihat patung di mekkah lalu beliau menghancurkan lukisan tersebut dengan kayu, sebagaimana Kisah Rasulullah ﷺ menghancurkan patung dan lukisan di Mekkah terjadi saat peristiwa Fathu Makkah (Pembebasan Mekkah). Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala serta gambar-gambar yang ada di dalamnya.<sup>30</sup>

### 5) Tidak bertentangan dengan indera, akal kebenaran ilmiah, atau sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.

Secara akal menggambar atau melukis merupakan hal yang sangat di larang karena menjadikan semua orang seperti menyamai ciptaan Allah, sebab setiap gambar pasti ada gambar manusia atau hewan yang membuat orang dulu menyembah patung (gambar).

Dalam syarah Riyadhus Shalihin dijelaskan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ أَيِ صُورِ ذَاتِ الرَّجْلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: يَعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُ أَحْيَومًا خَلَقْتُمْ. وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَّةُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهَا تَفْسِيرًا لِلتَّعْذِيبِ أَيِ يَبْكُوتُونَ وَيَلْزَمُونَ بِأَحْيَاءٍ مَاصُورَهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبْرًا بَعْدَ خَبْرٍ أَوْ حَالًا مِنْ مَرْفُوعِ الْفَعْلِ قَبْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>28</sup> Abdullah Syihata, *Dakwah Islamiyah* (Proyek Pembinaan Prasarjana dan Sarjana Perguruan Tinggi Agama: Departemen Agama, 1986). 23.

<sup>29</sup> M. Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006). 204.

<sup>30</sup> Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah dan menemukan gambar Nabi Ibrahim dan Ismail dengan panah di tangan mereka, lalu beliau bersabda: "Semoga Allah membinasakan mereka (orang Quraisy), demi Allah mereka tahu bahwa Ibrahim dan Ismail tidak pernah melakukan praktik perdukunan dengan menggunakan panah." (HR. Bukhari, No. 4287)

Didalam Syarah Riyadhus Shalihin yaitu kitab Dalilul Falihin Li Turuq Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan di adzab pada hari kiamat kelak: “Hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan!.

### **Pemahaman hadis tentang larangan menggambar hewan dalam kitab riyadhus shalihin no. Indeks 1678**

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيمة يقال: لهم احيوا ما خلقتم

Artinya:”Dari Ibnu Umar RA: Bahwasanya rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar itu nanti pada hari kiamat akan tersiksa, dimana di katakan kepada mereka hidupkanlah apa yang kamu buat ”.<sup>31</sup>

#### **Tekstual**

Pada Masa Pra-Islam- Masa Nabi saw Dengan melihat asbabul wurudnya dari hadis-hadis tentang gambar, dapat dipahami bahwa makna dari lafadz shurah yang terdapat dari hadis tersebut yaitu gambar atau patung yang di buat untuk dijadikan sarana berbuat syirik, yang mana hal tersebut menjadi salah satu ciri khas kaum musyrik. Dengan demikian, pelarangan tersebut relevan ketika melihat antropologi masyarakat yang baru saja mengalami transisi dari penganut animisme dan dinamisme kepada penganut agama Islam.

Untuk mengetahui keterkaitan hadis tersebut dengan larangan menggambar hewan maka perlu melakukan pemahan secara kontekstual sehingga dapat diketahui secara cermat maksud dan tujuan dari hadis tersebut, untuk mengetahuinya maka perlu mengetahui *Asbabul Wurud* dari hadis tersebut.

#### **Kontekstual**

Pada Masa Sekarang Kontekstualisasi hadis-hadis gambar dengan masyarakat era ini yang lebih mengedepankan nilai-nilai estetika juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan melihat riwayat-riwayat hadis yang sudah diteliti kualitasnya serta berdasarkan pen-*syarah*-an oleh ulama yang berpengalaman, bentuk karya tiga dimensi yang dilarang yaitu semua makhluk yang bernyawa, yang membuat, memiliki maupun memajangnya ditujukan untuk kepentingan penyembahan, serta untuk menyamai ciptaan Allah swt. Seperti: contoh menggambar yang di diperbolehkan yaitu lukisan yang menggambar pemandangan alam, pohon dan tanaman masih diperbolehkan dalam islam. “ Banyak ulama’ yang menyarankan untuk menghindari makhluk hewan untuk dilukis. Sedangkan contoh yang tidak diperbolehkan yaitu gambar yang dilukis dengan tangan dan merupakan tiruan dari makhluk hidup, lukisan dalam bentuk utuh.

---

<sup>31</sup> Imam An-Nawawi, *Kitab Riyadhus Shalihin*, Terj. Muslich Shabir, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 1981.

Namun ketika semua tujuan itu sudah ditiadakan, serta syarat yang menjadikan pengharaman itu telah dihilangkan, maka pengharaman itu pun akan berganti menjadi mubah (boleh). Dengan berlandaskan kepada kaidah ushul fiqh “*al-Hukmu Yaduru Ma’a ‘illatithi wujudan wa ‘adaman*” Artinya, ada tidaknya hukum tergantung pada ‘illat-nya. Jika ‘illat itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, mengenai hukum patung, ia mengkategorikannya ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:

### **Patung dan Monumen Pahlawan**

Islam tidak membolehkan berlebihan dalam menghargai seseorang, bagaimanapun keadaannya, betapapun tinggi martabatnya, yang masih hidup atau yang telah mati. Agama yang demikian sikapnya dalam menghormati manusia, tidak memperbolehkan praktek membangun patung monumen untuk beberapa tokohnya yang sudah wafat dengan biaya besar, yang hanya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat supaya mereka menghormati dan mengagungkannya.<sup>33</sup>

### **Gambar Fotografi**

Tidak diragukan lagi bahwa berbagai riwayat yang berkaitan dengan gambar dan lukisan, maka yang dimaksud adalah gambar yang dilukis atau dipahat. Adapun gambar dari hasil alat fotografi, adalah sesuatu hal yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah saw. dan tidak ada pula di zaman salafus shalih.<sup>34</sup>

Pada umumnya orang-orang menggunakan gambar, baik berupa lukisan ataupun foto-foto, untuk menjadikannya sebagai hiasan, baik di dalam rumah, kantor, kelas, maupun ruangan lainnya, ada juga yang memasang ukir-ukiran ataupun patung, baik untuk hiasan *indoor* maupun *outdoor*. Contoh untuk hiasan *indoor* misalnya patung-patung yang di pasang pada kolam yang berfungsi sebagai air mancur, maupun patung yang di pasang di pintu gerbang contoh lain misalnya, patung-patung yang ada di jalan raya, biasanya terdapat di persimpangan jalan, ataupun yang berada di dalam sebuah pameran. Hiasan tersebut di pasang karena hiasan dalam bentuk tersebut di anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa dan menjadi adat di lingkungan masyarakat. Dengan melihat hadis di atas, sudah menjadi kewajiban kita yang mengetahui untuk menempatkan kebiasaan tersebut sesuai dengan tuntutan islam.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Said Agil Husin Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 34.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 150-152

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, , 2011, h.160.

<sup>35</sup> Yahya Bin Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Timur Tengah;Darul Minhaj, tt),hlm. 276

### C. Kesimpulan

Kualitas hadis tentang Pemahaman Hadis Tentang Larangan Menggambar Hewan Dalam Perspektif Kitab Riyadhus Shalihin No.Indeks 1678, ini termasuk berkualitas shahih Lidhatihi karena ditinjau dari sanad hadis semua perawi yang meriwayatkan dari jalur Imam Al-Bukhari sesuai dengan kriteria keshahihan hadis yaitu penyebutan perawi hadis mulai dari pertama sampai akhir sanadnya bersambung, bersifat thiqah, terhindar dari kejanggalan, dan terhindar dari kecacatan. Dan penelitian hadis ini ditinjau dari segi matan tidak ada ayat Al-Qur'an adalah sesuatu yang pasti benar, sedangkan segala sesuatu yang pasti benar tidak akan bertentangan dengan satu sama lain.

Dalam pemahaman makna dalam hadis diatas menunjukkan makna *As-shurah* berarti gambar atau patung yang di buat untuk dijadikan sarana berbuat syirik, yang mana hal tersebut menjadi salah satu ciri khas kaum musyrik. Hal tersebut termasuk dosa dengan alasan orang-orang yang melukis sesuatu yang tidak disembah, tetapi bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah. Yakni dia beranggapan, bahwa dia dapat mencipta jenis baru dan membuat seperti pembuatan Allah. Kalau begitu keadaannya dia bisa menjadi kufur. Dan ini tergantung kepada niat. Di bawah lagi patung-patung yang tidak disembah, tetapi termasuk yang diagung-agungkan, seperti patung raja-raja, kepala negara, para pemimpin dan sebagainya yang dianggap keabadian mereka itu dengan didirikan monumen-monumen yang dibangun di lapangan-lapangan dan sebagainya. Dosanya sama saja, baik patung itu satu badan penuh atau setengah badan.

### Daftar pustaka

Abdurrahman Muhammad, Metode Kritik Hadis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

Abu Zakariyah Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, Trj, Mahrus Ali. Terjema al-Asqalani Ibnu Hajar, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari.

Al-Fatih Suryadilaga Muhammad, Metodologi Penelitian Hadits. Teras. Yogyakarta. November 2009.

An-Nawawi Imam. Kitab Riyadhus Shalihin. Terj. Muslich Shabir. Semarang. 1981.

An-Nawawi, Yahya Bin Syarof. Riyadhus Shalihin. Timur Tengah. Darul Minhaj. Tt.

Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Bogor. Maqfirah Pustaka. 2006.

Dzulfikar, Muhammad. Hukum Menggambar Motif Makhhluk Bernyawa. skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Farid Ahmad, 60 Biografi Ulama' Salaf. Terj. Masturi Irham. Asmu'i Taman. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar. 2019.

Hamid, Mu'ammal. Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni. Terjemah. Surabaya. PT.Bina Ilmu.1994.

Imam Nawawi, Adabul 'Alim Wal Muta'allim. Terj. Hijriyan A.Prihantoro. Yogyakarta. Maktabah Ash-Shahabah. 2018.

Khasanah, Umi. Hadis-hadis Tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa, skripsi UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. 2007.

Majid Khon Abdul, Takhrij Dan Metode Memahami Hadits. Amzah. Jakarta. November. 2014.

Medan Abi, Terjemah Imam Nawawi Dan Terjemah Muqoddimah Mahalli. Situbondo. Cyber Media Publishing. 2019.

Ranuwijaya Utang, Ilmu Hadis. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2006.

Riyadhus Shalihin. Al- Hidayah. Surabaya.1997.

Sumbullah Ummi. Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis. Malang.UIN Malang Press. 2008.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. 2023.